

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran di Desa Jombok Kecamatan Kesambi Kabupaten Jombang

Jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli harus mendatangkan manfaat bagi keduanya dengan transaksi yang dilakukan. Praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran yang ada di Desa Jombok dilihat dari praktik jual belinya sudah memenuhi rukun jual beli sesuai hukum Islam.

Praktik jual beli bibit ikan lele ini jelas sekali bahwa terdapat seorang penjual bibit lele dan beberapa pembeli bibit lele, ada *sighat* (lafal ijab dan qabul) yaitu bahwa mereka sepakat melakukan jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran dan dengan harga tertentu, ada barang yang dibeli yaitu bibit ikan lele dengan ukuran tertentu dan ada nilai tukar pengganti barang dengan menggunakan uang yang harganya sudah ditentukan oleh penjual bibit ikan lele.

Maslahah mursalah adalah metode yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit baik di dalam al-quran maupun hadis. Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum merupakan sesuatu pendapat yang kuat dalam mengikuti perkembangan jaman yang berubah-ubah sebagai mana kasus-kasus yang terjadi di jaman modern ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya *maslahah mursalah* selain merujuk kepada hukum-hukum islam secara umum juga harus diperhatikan kondisi atau situasi yang ada pada masyarakat, seperti halnya adat istiadat dan hubungan antar manusia itu sendiri.

Dalam praktik jual beli bibit ikan lele yang ada di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang terdapat ketidakpastian pada jumlah bibit ikan lele yang menggunakan sistem takaran, terkadang pembeli mendapatkan jumlah yang melebihi takaran pertama yang digunakan sebagai acuan bahkan terkadang bisa jadi juga takaran yang kedua jumlahnya kurang dari jumlah takaran pada hitungan pertama.

Latar belakang penjual atau pembudidaya bibit ikan lele tersebut menggunakan sistem takaran ini karena pada awalnya proses penghitungan

bibit yang kecil dengan jumlah yang banyak membutuhkan waktu yang lama yang sangat merugikan pihak penjual itu sendiri. Resiko kematian bibit yang dihitung ini juga semakin besar, karena bisa mengakibatkan stres pada bibit ikan lele dilihat dari lamanya proses itu. Dengan dalih agar proses penghitungan bibit ikan lele ini semakin efisien dalam segi waktu dan juga agar bibitnya tidak mati, maka mulai suatu ketika cara penghitungan tersebut diubah menjadi penghitungan dengan takaran menggunakan gelas kecil. Caranya dengan menghitung jumlah bibit yang dipesan pada takaran pertama lalu untuk jumlah kelipatannya menggunakan acuan gelas pertama tersebut tanpa dihitung lagi.

Berikut ini adalah perbandingan manfaat dan mudharat penggunaan sistem takaran baik bagi penjual maupun pembeli:

Tabel 4.1
Perbandingan manfaat dan mudharat penggunaan sistem takaran.

Manfaat	Mudharat
1. Efisiensi waktu dalam transaksi bibit lele 2. Menjaga agar bibit lele tidak cepat mati selama proses transaksi berlangsung	1. Tidak ada kepastian dalam jumlah bibit yang diterima oleh pembeli.

Dalam al-quran surat *al-An'am* ayat 152 menjelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhiilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

menjadi ~~masalah~~ bagi kedua belah pihak dan karena sama-sama mendapatkan kebaikan dari penggunaan sistem takaran ini.

Ada hal lain yang harus diberikan kemudahan dalam praktiknya supaya jual beli bibit ikan lele ini bisa dilakukan dengan maksimal. Dalam kaidah *Ushul Fiqh* dikatakan:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan”.¹

Menghilangkan suatu kemudharatan adalah hal yang harus dan wajib dilakukan kaum muslimin dalam bermuamalah.² Islam memandang sesuatu hal yang memiliki unsur masalah itu apabila memenuhi dua unsur, selain tidak bertentangan dengan hukum islam juga bermanfaat serta membawa kebaikan untuk semua aspek dan tidak akan menimbulkan mudharat yang akan merugikan bagi keduanya.

Dalam praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran ini apabila ditinjau dari segi ukuran takaran ada unsur ketidakpastian dalam jumlah yang diterima oleh pembeli, namun karena itu demi kebaikan kedua belah pihak dan sudah berlangsung lama maka bisa dimaklumi oleh pembeli. Dalam menggunakan *mas'lahah mursalah* sebagai landasan penegasan hukumnya, proses jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini sudah memenuhi syarat, diantaranya yaitu:

¹ Abdul Munib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, cetakan ketujuh, 2008), 39.

² Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 121.

- dan masih membutuhkan yang penanganan yang halus.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan bisa diterima oleh pikiran, sehingga dalam menetapkan hukum sebagai *mursalah* bisa memberi manfaat bagi penjual maupun pembeli.
 3. Sejalan dengan menurut Imam Ghazali bahwa kemaslahatan bersifat universal atau menyangkut kepentingan penjual dan pembeli.
 4. Kemaslahatan yang diambil dalam jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran ini tidak bertentangan dengan syariah.
- Kemaslahatan yang terdapat pada jual beli bibit ikan lele di Desa Dombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini dilihat

dan masih membutuhkan yang penanganan yang halus.

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan bisa diterima oleh pikiran, sehingga dalam menetapkan hukum sebagai *mursalah* bisa memberi manfaat bagi penjual maupun pembeli.
3. Sejalan dengan menurut Imam Ghazali bahwa kemaslahatan bersifat universal atau menyangkut kepentingan penjual dan pembeli.
4. Kemaslahatan yang diambil dalam jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran ini tidak bertentangan dengan syariah.

Kemaslahatan yang terdapat pada jual beli bibit ikan lele di Desa Dombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini dilihat

dibutuhkan untuk memelihara salah satu dari lima macam-macam *al-masalih al-khamsah*.³

Maksud dari kata *al-masalih al-khamsah* adalah suatu kemaslahatan yang berdasarkan dari kebutuhan pokok manusia. karena penjualan bibit ikan lele dengan sistem takaran ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelayanan pembelian bibit ikan lele sehingga penjual tanpa harus bersusah payah menghitungnya ekor perekor sampai ribuan dan pembeli juga mempunyai waktu yang efektif untuk mempertahankan kelangsungan bibit ikan lele tersebut.

Dilihat dari segi cakupannya kasus ini termasuk dalam *masalah ghalibah* atau masalah yang berkaitan dengan kebanyakan orang tetapi tidak untuk semua orang.⁴ Karena menyangkut dengan orang-orang yang terlibat dalam jual beli tersebut yaitu penjual dan pembeli bibit ikan lele. Maksudnya, ketika dalam transaksi jual beli bibit lele ini ditemui kematian bibit lele saat pemesanan maka hanya yang penjual wajib mengganti bibit lele yang mati tersebut.

Dilihat dari segi keberadaannya masalah ini termasuk dalam *masalah mursalah* karena dalam praktiknya terdapat ketidakpastian pada jumlah bibit lele yang diterima pembeli dimana itu termasuk dalam *kemudharatan* penggunaan sistem takaran ini, namun disisi lain lebih banyak manfaatnya baik bagi keduanya yaitu efektifitas waktu yang didapat agar dapat mengurangi resiko kematian bibit ikan lele.

³ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh* 1..., 115-116.

⁴ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lib al-Ahkam...*, 281-287.

yang menguatkan dalam hal kebolehan. Praktik jual beli bibi mengandung manfaat, menghindari dari kesulitan dan berjaya kehendak syarak.